

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Makna salah sangka dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah adanya pemalsuan dan tidak kesesuaian data yang ada, pemalsuan yang dimaksud disini ialah pemalsuan identitas dan tidak adanya wali nikah, maka hakim dalam memberikan permohonan pembatalan perkawinan haruslah memberikan keterangan yang jelas makna dari salah sangka tersebut adalah hanya terbatas pada pemalsuan identitas dan wali nikah, sehingga tidak ada unsur kesalah pahaman.

Sedangkan akibat hukum dari apabila pihak yang di salah sangkakan ternyata tidak ditemukan unsur salah sangka maka akan dikenakan sanksi yang sesuai dengan keputusan hakim, dan permohonan pembatalan perkawinan akan tidak dikabulkan, kemudian upaya penyelesaian apabila pihak yang di salah sangkakan ternyata tidak ditemukan unsur salah sangka maka akan dikenakan pemberlakuan upaya hukum biasa.

4.2 Saran

Dari kesimpulan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim, dalam hal ini harus benar-benar mengerti kasus tersebut apakah termasuk kedalam kasus salah sangka atau tidak dengan memperhatikan kasus yang ada. Selain itu, pengadilan harus memeriksa terlebih dahulu

motif salah sangka dalam pembatalan perkawinan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk lebih jelas dalam memberikan peraturan, guna penegakan hukum.

2. Bagi Pembuat Undang-Undang perlu adanya perubahan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batasan salah sangka dalam pembatalan perkawinan seperti apa, baik penambahan penjelasan mengenai salah sangka.